



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ladadi bin Lasaini, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV Aluppangnge, RT. 002, RW. 001, Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Kartang binti Lattang, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Aluppangnge, RT. 002, RW. 001, Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Sidrap. tanggal 18 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 1996 M / 26 Zulhijjah 1416 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/09/VI/1996 tertanggal 3 Juni 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Aksar bin Ladadi, yang lahir pada tanggal 11 September 2000 (18 tahun 10 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT2502201127769, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 14 Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Salon, tempat kediaman di Jalan Andi Takko, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 7 bulan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 418/Kua.21.16.09/Pw.01/06/2019, tertanggal 17 Juni 2019, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aksar bin Ladadi;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama :

Aksar bin Ladadi, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Aluppangnge, RT. 002, RW. 001, Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Aksar bin Ladadi adalah anak sah dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin namun umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikah tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon kalau diijinkan menikah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Ayu Wulandari binti Udin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Salon, tempat kediaman di Jalan Andi Takko, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak para Pemohon namun umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak para Pemohon 7 bulan yang lalu dan sudah mencintai anak para Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suami dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik bila sudah menikah;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 418/Kua.21.16.09/Pw.01/06/2019, tertanggal 17 Juni 2019, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor : 7314CLT2502201127769, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 14 Maret 2018, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor : 122/09/VI/1996 tertanggal 3 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue , Kabupaten Sidenreng Rappang , telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mariana Lattang binti Lattang, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Aluppangnge, Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Aksar bin Ladadi dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin, namun umurnya belum memenuhi syarat;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah; Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Arifuddin bin Saini, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Aluppangnge, Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Aksar bin Ladadi dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin, namun umurnya belum memenuhi syarat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 7 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria dan wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Aksar bin Ladadi untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aksar bin Ladadi baru berumur 18 tahun 10 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.3 dan P.4 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu Keluarga) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aksar bin Ladadi dengan calon istrinya yang bernama Ayu Wulandari binti Udin telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 7 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aryadi bin Asri belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aksar bin Ladadi masih berumur 18 tahun 10 bulan, sejak lebih kurang 7 bulan lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin dan anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. bahwa anak Para Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aksar bin Ladadi dengan calon istrinya yang bernama Ayu Wulandari binti Udin telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اِنْ
يَكُونُوْا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan*



perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لفة عابلا م كنم عاطتسانم بابشلالرشم اير

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

ةحلصلا بطونم قيعرلا اء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 18 tahun 10 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama Aksar bin Ladadi yang lahir pada tanggal 11 September 2000, atau baru berumur 18 tahun 10 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Wulandari binti Udin;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon Aksar bin Ladadi untuk menikah dengan Ayu Wulandari binti Udin;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Ali Hamdi, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM KETUA,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad, L.c.

Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp	400.000.00
4. PNBPN Relas	Rp.	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp 536.000.00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)